



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. SILIWANGI KM 03 46332 02652733412

disdukcapil.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisir Dokumen Kependudukan

No. SK : 400.12.1/479/DISDUKCAPIL / 2024

Persyaratan

1. Asli dokumen kependudukan
2. Salinan dokumen kependudukan yang akan dilegalisir
3. Dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik tidak perlu dilegalisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Disdukcapil dengan membawa berkas persyaratan
2. Pemohon menuju loket pendaftaran dengan memperlihatkan berkas persyaratan ke petugas.
3. Menerima berkas permohonan dari pemohon; ? Verifikasi berkas, cek kesesuaian antara salinan dokumen dengan dokumen aslinya; ? Jika tidak sesuai, berkas dikembalikan ke pemohon; ? Jika sesuai, petugas membubuhi stempel legasisasi pada fotokopi dokumen; ? Meneruskan dokumen yang akan dilegalisasi ke Kabid PAK untuk ditandatangani.
4. Kabid PAK menandatangani berkas dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dilegalisasi sebagai tanda mengetahui/menyetujui.
5. Petugas Front Office: ? Menerima berkas legalisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sudah ditandatangani Kabid PAK;
6. Mencatat pada buku register yang disediakan;
7. Meneruskan berkas legalisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sudah ditandatangani Kabid PAK ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. SILIWANGI KM 03 46332 02652733412

disdukcapil.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Legalisir Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui SP4N-LAPOR

Email Pengaduan : disdukcapilkotabanjar@gmail.com